



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2014/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut berikut atas perkara cerai gugat di ajukan oleh:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai sebagai Pengugat;

melawan

M.Jfar bin tola, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Setelah memeriksa alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Memerhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 3 April 2014 nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Sj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di muka sidang yang berbunyi "Demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil dan alasan Pemohon dalam permohonan saya adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;
3. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut didalam sidang dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 1 dari 3 hal. Put. No.112/Pdt.G/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa pengadilan agama Sinjai perihal tersebut berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang Bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, permohonan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrah tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan yang telah berkekuatan hukum kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten sinjai, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2014 Jumadilakhir 1435 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Baharuddin, BA. Sebagai panitera pengganti putusan tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota,

Hakim anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Baharuddin BA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh satu enam rupiah).